BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Narkotika sangat berbahaya bagi kemajuan suatu bangsa, karena Narkotika dapat merugikan penggunanya, keluarga dan masyarakat. Sebenarnya, Narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar bagi manusia terutama di bidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, Narkotika tidak hanya digunakan pada hal-hal yang mendatangkan manfaat saja akan tetapi digunakan juga untuk hal-hal negatif. Hal inilah yang menyebabkan perlunya pengawasan yang ketat bagi peredaran Narkotika.

Penyalagunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap Negara. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi Narkotika secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat serta meluas tanpa mengenal batas wilaya Negara. Jumlah korban penyalagunaan Narkotika mengalami peningkatan. Upaya pengawasan Narkotika yang ketat oleh Negara diharapkan dapat mengendalikan peredaran yang semakin hari semakin meningkat.[1]

Penyalagunaan Narkotika telah merambah bukan hanya orang-orang dewasa namun juga anak-anak usia produktif, bahkan anak-anak sekolah dasar (SD). Menurut badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan, prevalensi penyalagunaan Narkotika mencapai 199% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 3,5-4 juta jiwa. Jumlah

[1]Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promossi Kesehatan* (Parepare : CV.Kaaffah Learning Center, 2018), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

angka kematian berkisar 15 ribu orang pertahun, atau 40 orang perharinya. Setiap jamnya hampir dua (2) orang tewas akibat penyalagunaan Narkotika. Perkembangan kasus Narkotika di tanah air dari tahun ketahun cenderung meningkat. Jika pada tahun 2005 terjadi 16.252 kasus Narkotika dengan jumlah tersangka 22.780 orang, pada tahun 2009 melonjak menjadi 30.668 kasus dengan tersangka sebanyak 38.070 orang. Data perjuli tahun 2010 menunjukkan telah terjadi 15.495 kasus Narkoba dengan 19.523 tersangka. Dari jumlah itu sebanyak 86% penyalagunaan Narkoba adalah mereka yang berusia produktif.[2]

Pada tahun 2015 kasus Narkotika di Kabupaten Pinrang mulai banyak dibicarakan masyarakat dengan tertangkapnya pasangan suami istri (haji dawang dan maimuna) yang digrebek oleh jajaran BNN yang dipimpin Panit Lidik BNN Pusat. Pada saat digerebek, pasangan suami istri beserta kurirnya tengah melakukan pengemasan Narkoba jenis sabu-sabu serta ditemukannya 137 paket Narkoba jenis sabu ukuran sedang. Paket tersebut dikemas dalam bungkusan plastik bening dengan berat keseluruhan Netto+6850 gram, Peredaran Narkoba tidak lepas dari kurangnya peran serta masyarakat dari desa tempat penangkapan pasang suami istri karena masyarakat berpandangan bahwa pemberantasan Narkoba adalah tugas dan tanggung jawab polisi hal inilah yang membuat peredaran Narkoba didesa tiroang marajalelah dengan terbuktinya penangkapan suami istri dengan bukti shabu-shabu 6,8 kg.

Pada saat penangkapan pasangan suami istri beserta kurirnya, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas ransel merk converse yang berisi 137 (seratus tiga puluh tujuh) bungkus pelastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat

[2]Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahunxxvi NO.310 September 2011, h. 35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

netto+ 6850 gram. Pasangan suami istri yang ditangkap tersebut saat menjalani sidang pada Pengadilan Negeri Pinrang berdasarkan beberapa barang bukti dan keterangan saksi di vonis hukuman mati Berdasarkan pada pasal 114 ayat (2)

Narkotika atau obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negative bagi pemakainya. Dampak yang negativ itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik[3]. Penyalagunaan Narkoba sangat berdampak bagi fisik adaptasi biologis tubuh terhadap pengguna Narkoba untuk jangka waktu lama bisa dibilang cukup ekstensif, tubuh bahkan dapat berubah begitu banyak hingga sel-sel dan organ-organ tubuh kita menjadi tergantung pada obat itu hanya untuk berfungsi normal.[4] Selain ketergantungan fisik, terjadi juga ketergantungan mental. Ketergantungan mental ini lebih susah untuk dipulihkan daripada ketegantungan fisik. Ketergantungan mental dalam bentuk yang dikenal dengan istilah "*sugesti*" atau ketergantungan mental, berupa munculnya keinginan untuk kembali menggunakan Narkoba. *Sugesti* ini tidak akan hilang saat tubuh kembali berfungsi secara normal. *Sugesti* ini bisa digambarkan sebaagai suara-suara yang menggema didalam kepala seorang pecandu yang menyuruhnya untuk menggunakan Narkoba.[5]

Pemberlakuan pidana mati masih menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat dan Ilmuan, *Lombroso* dan *garofalo* adalah dua figur pendukung hukuman mati. Keduanyan berpendapat, bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan tipe manusia criminal.

---

[3]Dr.Rosdiana,*Cega*h *Penggunaan Narkotika melalui promosi*, h. 46.

[4]Dr.Rosdiana,*Cega*h *Penggunaan Narkotika melalui promosi kese*h*atan*, h. 53.

[5]Dr.Rosdiana,*Cega*h *Penggunaan Narkotika melalui promosi kese*h*atan*, h. 55.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hukuman mati masih perlu diberlakukan di indonesia oleh karena kejahatan-kejahatan yang melampaui batas prikemanusiaan dan membahayakan banyak orang dan kepentingan umum misalnya kejahatan terhadap kemanusian seperti terorisme dan peredaran Narkotika dan obat-obat yang berbahaya (Narkoba) haruslah diterapkan hukuman mati. *Wiryono prodjokoro* jugaa berpendapat bahwa;"kiranya di Indonesia hukuman mati masih diperlukan sebagai alat pencegah bagi orang-orang agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan berat". Argument kontra hukuman mati beberapa pakar hukum pidana sejak dahulu telah menentang penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati, alasan yang umum dari penentang hukuman mati ialah hukuman mati bertentangan dengan Pancasila, HAM, Etika Dan Moral.[6]

Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia sama-sama melarang pemakaian Narkotika. Landasan yang digunakan yaitu merusak generasi penerus bangsa. Al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan secara eksplisit tentang sanksi bagi produsen dan pengedar Narkoba. Narkoba tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam tentang keharamannya, akan tetapi Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Meskipun demikian, jika suaatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode *Qiyās* berdasarkan pada kesamaan illatnya. *Qiyās* menurut istilah ahli ilmu Ushul Fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.[7]

Ulama hukum Islam meng*qiyas*kan hukum Narkotika ini sama dengan hukum *Khamar* dalam Al-Qur'an, karena para ulama berpendapat bahwa hakikat

---

[6]Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVI No.229 OKTOBER 2010, h 51.

[7]Mohammad Daud Ali,H*ukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h. 120.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

suatu benda yang dapat menghilangkan akal dan membuat orang lain dalam keadaan berbahaya dapat di *Qiyās* kan kepada *Khamar*. Sebagian fugaha menarik kesimpulan dari beberapa dalil yang ada tentang permasalahan *Khamar* sehingga menyimpulkan bahwa setiap benda atau apa saja yang memberikan efek memabukkan sama status hukumnya yaitu haram, apakah ia diberi nama selain nama *khamr* atau nama modern tetap saja hukumnya haram. Salah satu hadis yang di tetapkan oleh Rasulullah Saw dari ibnu umar ra. Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram.[8]

Pengedar Narkotika semakin meningkat khususnya pada Negara Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan, peningkatan kasus Narkotika pada provinsi Sulawesi Selatan semakin meningkat, tebukti dengan adanya kasus Penangkapan pasangan suami istri sebagai pengedar Narkoba yang jumlahnya tidak sedikit di Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 dan pengadilan negeri pinrang telah memvonis pidana mati bagi pengedar Narkotika tersebut dengan bukti 6,8 kilogram Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Hukum positif sudah diterapkan dalam hukuman mati bagi pengedar Narkoba dengan kadar yang telah ditentukan menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP. Narkoba jika ditinjau dari hukum pidana Islam tidak disebutkan secara gamblang mengenai keharamannya dan hukumannya Namun pada hukum pidana Islam jika suatu hukum belum ditentukan status keharamannya dan hukumannya, dapat diselesaikan melalui metode *Qiyas* yaitu mengqiyaskan Narkoba dengan Khamar berdasrakan pada kesamaan illatnya. Namun pada putusan Pn Pinrang dengan Nomor putusan 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang hanya ditinjau

[8]Zainuddin Ali, H*ukum Pidana Islam* (Ceta.I ; Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berdasarkan hukum positifnya saja. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pertimbangan Hakim mejatuhkan pidana mati kepada Terdakwa dan bagaimana hukuman bagi pengedar Narkoba dalam Nomor putusan 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis menemukan dua persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut. Supaya penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju, maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang?

1.2.2 Bagaiamana Analisis hukum pidana Islam terhadap pidana mati bagi pengedar Narkotika Pada Kasus putusan PN.Pinrang Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang.

1.3.2 Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pidana mati bagi pengedar Narkotika Pada Kasus putusan PN.Pinrang Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum pidana Islam dan juga memberika kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan me lakukan penelitian-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian yang berkaitan dengan Narkotika, terkhusus bagi mahasiswa IAIN Parepare dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1.4.1 Secara Teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum terkait dengan pidana Mati bagi pengedar Narkotika di Indonesia

1.4.2 Secara Praktis hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menyempurna kan berbagai hal yang berkaitan dengan pemberian hukuman pidana mati bagi penyalaguna Narkotika di Indonesia".

1.4.3 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mengenai penjatuhan hukuman mati bagi pengedar Narkoba

1.4.4 Memberi dan menambah wawasan tentang Narkotika dan pasal-pasal yang mengatur Narkotika

Mengembankan ilmu pengetahuan tentang pandangan Hukum Islam mengenai hukuman mati bagi pengedar Narkoba.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE